

RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA

2025-2029



## DINAS PERHUBUNGAN KOTASINGKAWANG



(0562) 637847



dishub@ingkawangkota.go.id



dishub@Singkawangkota.go.id



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jalan Terminal Induk No. 01 Singkawang 79115

Telepon : (0562) 637847 Faks : (0562) 637847

Laman : [www.dishub.singkawangkota.go.id](http://www.dishub.singkawangkota.go.id) Pos-El : [dishub@singkawangkota.go.id](mailto:dishub@singkawangkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
NOMOR: 900.1/30/SET-B TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
SINGKAWANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di lingkup tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 93);
6. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 18 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SINGKAWANG



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR: 900.1/30 /SET-B TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN RENCANA  
 STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029  
 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2025

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang

a. BAB I	Pendahuluan;
	Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
	1.1 Latar Belakang
	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi dan dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
	1.2 Landasan Hukum
	Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
	1.3 Maksud dan Tujuan
	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029.
	1.4 Sistematika Penulisan
	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029, serta susunan garis besar isi dokumen.
b. BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

	<p>pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini.</p>
	<p>2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang</p>
	<p>Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).</p>
	<p>2.2 Permasalahan Dan Isu Startegis</p>
	<p>Subbab ini menguraikan identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, yang mencakup kesenjangan (gap) antara capaian kinerja pelayanan saat ini dengan target atau harapan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis faktor penghambat/pendorong. Dari permasalahan tersebut, kemudian dirumuskan Isu Strategis dengan mempertimbangkan isu lingkungan dinamis (nasional, regional) dan potensi daerah yang relevan. Isu strategis ini akan menjadi fondasi utama untuk perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada BAB III.</p>
c. BAB III	<p>Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan;</p>
	<p>Bab ini merumuskan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang ditetapkan sebagai komitmen untuk memecahkan permasalahan dan menjawab isu strategis (dari Bab II) selama lima tahun ke depan. Bab ini juga menguraikan Strategi yang dipilih sebagai cara atau pendekatan utama untuk mencapai sasaran, serta Arah Kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman dan kerangka kerja operasional untuk mengimplementasikan strategi tersebut, di mana keseluruhannya harus selaras dan konsisten dengan Sasaran RPJMD Kota Singkawang serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Perhubungan.</p>
	<p>3.1 Tujuan dan Sasaran</p>
	<p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.</p>
	<p>3.2 Strategi dan Arah Kebijakan</p>
	<p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi</p>

	<p>antar pernyataan tujuan dan sasaran RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.</p>
d. BAB IV	<p>Program Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan;</p>
	<p>Bab ini merupakan penjabaran operasional dari strategi dan arah kebijakan (Bab III) ke dalam rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang selama lima tahun (2025-2029), dengan mengacu pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku. Rencana ini disajikan lengkap dengan kinerja yang mencakup indikator, target capaian tahunan, dan pagu indikatif. Selain itu, bab ini juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian Sasaran Renstra, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan.</p>
	<p>4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah</p>
	<p>Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (tahun 2025-2029).</p>
	<p>4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishub Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD</p>
	<p>Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja utama yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.</p>
	<p>4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Perhubungan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)</p>
	<p>Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja kunci yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.</p>
e. BAB V	<p>Penutup;</p>
	<p>Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang.</p>

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG  
NOMOR: 900.1/~~70~~ /SET-B TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN RENCANA  
STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2025

DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwataa'la, Tuhan Yang Maha Esa, tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan telah menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Lima tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya menjadi Rencana Pembangunan Daerah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan di bidang perhubungan. Renstra ini diperuntukkan sebagai pendukung data bagi pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai demi kesempurnaannya.

Singkawang, 16 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Singkawang



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang .....	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	11
2.1.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang .....	20
2.1.3 Kinerja Penyelenggaran dan Pelayanan Dishub Kota Singkawang .....	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dishub Kota Singkawang .....	26
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dishub Kota Singkawang .....	30
2.1 Permasalahan dan Isu Strategis .....	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	34
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029 .....	38
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029 .....	40
3.3 Strategi .....	43
3.4 Arah Kebijakan .....	44
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	49
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Singkawang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sektor transportasi. Layanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Strategis 2025 - 2029 Dinas Perhubungan Kota Singkawang disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025-2029. Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Perhubungan adalah yang digunakan oleh Dinas Perhubungan sebagai pedoman, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan Lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (2), yang berbunyi "Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Rencana Strategis Dinas Perhubungan mengacu pada RPJMD Kota Singkawang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima

tahun yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 didasarkan pada kondisi aktual daerah, termasuk hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan dan peluang pembangunan, serta aspirasi masyarakat yang terhimpun selama proses pemilihan kepala daerah. Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjabarkan tujuan dan sasaran, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang dipimpin oleh Wali Kota.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406/2024 (900.1-2850 Tahun 2025) tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang 2022 2042.
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Singkawang Tahun 2025 – 2045
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025 2029
20. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 13).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan

di Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2025-2029. Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Dinas Perhubungan) setiap tahunnya.

Adapun tujuan umum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung pencapaian kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2025-2029, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan Nasional.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, serta sebagai dasar penentuan sasaran, tujuan, dan indikator perangkat daerah yang telah disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025-2029.
2. Memudahkan seluruh unit Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara terpadu, terarah dan terukur dalam rumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan.
3. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025-2029.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang dengan RPJMD Kota Singkawang.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan